



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 681 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/15/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/13/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/15/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/637/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/15/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/637/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran nomor urut 3, 4, 12, 14, 15, 16 diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
1	2	3	4
3.	PARYANTO,SH NIP.19590910 198102 1 003	Kabid Pembinaan dan Perlindungan Naker	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Penetapan Upah Minimum Kabupaten b. Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan
4.	IBRAHiM,SE NIP.19580807 198603 1 022	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. b. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. c. Pelatihan dan keterampilan kerja masyarakat disekitar daerah industry hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. d. Pelatihan Budidaya Ternak Kambing dan Pemberian Bantuan Ternak Kambing

1	2	3	4
12.	SRI HARSIH, S.Sos NIP. 19681230 199703 2 004	Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. b. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. c. Pelatihan dan keterampilan kerja masyarakat disekitar daerah industry hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau d. Pelatihan Budidaya Ternak Kambing dan Pemberian Bantuan Ternak Kambing
14.	SITI NAIMAH, S.Sos MM. NIP.19690316 199003 2 010	Kasi Perselisihan Industrial dan Syarat Kerja	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penetapan Upah Minimum Kabupaten b. Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan
15.	TURMUDI, S.Sos M.Si NIP. 19670325 199003 1 008	Kabid Pemberdayaan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin b. Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT2) c. Ferivikasi dan validasi data kepesertaan JKN d. Pengiriman anak ke PSPA kota Batu e. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa f. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional g. Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia h. Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha i. Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) j. Operasional program Keluarga Harapan k. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Loka Bina Karya (LBK) l. Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Rekrutmen Siga Bencana)

1	2	3	4
16.	SUMARNI NIP. 19710409 199803 2 007	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin b. Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT2) c. Ferivikasi dan validasi data kepesertaan JKN d. Pengiriman anak ke PSPA kota Batu e. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa f. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional g. Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia h. Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha i. Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) j. Operasional program Keluarga Harapan k. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Loka Bina Karya (LBK) l. Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Rekrutmen Siga Bencana)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.